

Tahanan juga Manusia Bukan Samsak Pelampiasan Aparat Polisi

Salas Alif Gagah Robbani¹, Muin Fahmal², Siti Ulfah³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email Koresponden : tensaalex3@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap tahanan yang dilakukan oleh oknum kepolisian serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta sumber hukum lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penganiayaan terhadap tahanan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana penganiayaan, serta melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia yang menjamin setiap orang bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Dalam hal ini, aparat kepolisian yang terbukti melakukan penganiayaan terhadap tahanan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Selain dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaku juga dapat dikenakan sanksi disiplin sebagai bentuk penegakan prinsip persamaan di hadapan hukum serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum.

Kata Kunci: *Oknum Kepolisian, Penyiksaan Tahanan, Hak Asasi Manusia.*

Abstract: *This study aims to analyze the legal regulation concerning acts of abuse against detainees committed by police officers and to examine the form of criminal liability that can be imposed on the perpetrators based on the applicable legal provisions in Indonesia. This research employs a normative legal research method with a qualitative approach through a literature study by examining laws and regulations, legal literature, scientific journals, and other relevant legal sources related to the research problem. The results of the study indicate that acts of abuse against detainees constitute unlawful conduct that contradicts the provisions of criminal law, particularly those stipulated in the Indonesian Criminal Code regarding the crime of assault, and also violate human rights principles that guarantee every individual the right to be free from cruel, inhuman, or degrading treatment. In this context, police officers who commit acts of abuse against detainees can be held criminally liable if their*

actions fulfill the elements of a criminal offense, including unlawful acts, the presence of fault, and the consequences arising from such actions. In addition to criminal sanctions in accordance with applicable legal provisions, the perpetrators may also be subject to disciplinary sanctions as an implementation of the principle of equality before the law and as a preventive measure against the abuse of authority by law enforcement officers in the criminal justice process.

Keywords: *Police Officers, Detainee Torture, Human Rights.*

PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menempatkan manusia sebagai subjek utama yang harus dihormati martabat dan hak-haknya. Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan tersebut juga berlaku terhadap seseorang yang berstatus sebagai tersangka atau tahanan. Praktik penyiksaan terhadap tahanan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena melanggar hak untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai institusi yang memiliki kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan, memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjalankan tugasnya dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.[1]

Berbagai laporan menunjukkan bahwa praktik penyiksaan terhadap tahanan masih terjadi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Sejumlah laporan pemantauan dari organisasi masyarakat sipil, seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dan Lembaga Bantuan Hukum, menunjukkan bahwa tindakan kekerasan dalam proses pemeriksaan maupun selama masa penahanan masih ditemukan di beberapa wilayah. Praktik tersebut pada umumnya dilakukan untuk memperoleh pengakuan dari tersangka atau sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh aparat yang memiliki posisi kekuasaan dalam proses penegakan hukum. Padahal, penggunaan kekerasan dalam proses pemeriksaan bertentangan dengan prinsip negara hukum serta melanggar ketentuan mengenai perlindungan hak asasi manusia yang menjamin setiap orang bebas dari perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius

dalam sistem peradilan pidana, karena selain merugikan korban secara fisik dan psikologis, praktik tersebut juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum serta menimbulkan persepsi negatif terhadap proses penegakan hukum yang seharusnya dilaksanakan secara adil, transparan, dan menghormati martabat manusia.[2]

Dalam perkembangan hukum pidana modern, muncul pendekatan penyelesaian perkara melalui konsep *restorative justice*. Konsep ini menekankan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat guna mencapai pemulihan atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Pendekatan ini pertama kali banyak dikembangkan dalam kajian kriminologi oleh para ahli seperti Howard Zehr yang menekankan bahwa kejahatan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, *restorative justice* berfokus pada pemulihan hubungan sosial serta perbaikan kerugian yang dialami korban melalui proses dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama antara para pihak, sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga pada upaya memulihkan keadaan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.[3] Pendekatan ini banyak digunakan dalam perkara pidana ringan atau perkara yang melibatkan relasi sosial yang masih dapat dipulihkan.

Meskipun memiliki tujuan pemulihan, penerapan *restorative justice* tidak selalu tepat untuk semua jenis tindak pidana. Dalam kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tahanan, terdapat relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, karena pelaku merupakan aparat negara yang memiliki kewenangan dalam proses penegakan hukum. Penyiksaan juga merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penyelesaian perkara penyiksaan melalui mekanisme perdamaian atau *restorative justice* berpotensi mengaburkan pertanggungjawaban pidana pelaku serta melemahkan prinsip akuntabilitas aparat negara, sehingga penanganannya tetap memerlukan proses penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[4]

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas mengenai konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana serta penerapannya dalam berbagai jenis tindak pidana. Penelitian oleh Kathleen Daly menekankan bahwa *restorative justice* pada dasarnya lebih efektif diterapkan pada tindak pidana ringan yang tidak melibatkan kekerasan serius, karena pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui mekanisme dialog, mediasi, serta kesepakatan bersama, *restorative justice* bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindak pidana tanpa harus selalu menempuh proses peradilan yang bersifat represif. Oleh karena itu, penerapan konsep ini dalam praktik peradilan pidana perlu mempertimbangkan jenis dan tingkat keparahan tindak pidana agar tujuan pemulihan dan keadilan bagi para pihak dapat tercapai secara optimal.[5] Penelitian lain juga menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* pada pelanggaran hak asasi manusia berisiko menimbulkan impunitas apabila tidak disertai dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Namun demikian, kajian yang secara khusus menelaah hubungan antara pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian dalam kasus penyiksaan tahanan dan penerapan *restorative justice* masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana penyiksaan terhadap tahanan serta menilai kesesuaian penerapan *restorative justice* dalam perkara tersebut dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap penerapan *restorative justice* dalam kasus penyiksaan oleh aparat penegak hukum dengan menempatkan isu tersebut dalam kerangka akuntabilitas negara dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian atas tindak pidana penyiksaan terhadap tahanan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan

atau praktik hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai larangan penyiksaan serta bentuk pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian yang melakukan tindakan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan hukum terkait larangan penyiksaan terhadap tahanan serta kewajiban aparat penegak hukum dalam menghormati hak asasi manusia. Sementara itu, analisis dilakukan untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian yang melakukan penyiksaan terhadap tahanan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, perlindungan hak asasi manusia, serta larangan penyiksaan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mengkaji dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan konsep perlindungan hak asasi manusia dalam sistem

peradilan pidana. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian terhadap tindak pidana penyiksaan terhadap tahanan.

PEMBAHASAN

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk bagi tersangka maupun tahanan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan guna menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara hukum serta tetap menghormati hak-hak dasar setiap manusia. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap tahanan oleh aparat penegak hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dalam sistem peradilan pidana.[6]

Permasalahan mengenai penganiayaan terhadap tahanan oleh oknum aparat penegak hukum masih menjadi isu yang sering mendapat perhatian dalam sistem peradilan pidana. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga mencederai prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Dalam negara hukum, aparat penegak hukum seharusnya menjalankan kewenangannya secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai pengaturan hukum yang melarang tindakan penganiayaan terhadap tahanan, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada aparat yang melakukan pelanggaran, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan memberikan perlindungan yang maksimal terhadap hak-hak setiap individu.[7]

1. PENGATURAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TAHANAN

OLEH OKNUM KEPOLISIAN

Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengkategorikan penganiayaan sebagai kejahatan terhadap tubuh manusia. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 351 KUHP yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali, termasuk aparat kepolisian. Meskipun aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan penyidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, apabila oknum kepolisian melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap tahanan sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka, maka perbuatan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam KUHP dan dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[8]

Selain diatur dalam KUHP, perlindungan terhadap tahanan juga berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas diri pribadi serta bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini menegaskan bahwa meskipun seseorang berada dalam status tahanan, hak-hak dasarnya sebagai manusia tetap harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, setiap tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tahanan tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[9]

Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik kekerasan terhadap tahanan dapat terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum serta lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan tugas. Dalam proses penegakan

hukum, aparat memiliki kewenangan yang cukup luas dalam melakukan penangkapan, penahanan, serta pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, apabila kewenangan tersebut tidak disertai dengan pengawasan yang efektif, maka terdapat potensi terjadinya penyimpangan atau tindakan yang melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh hukum.[10]

Kondisi tersebut dapat membuka peluang terjadinya tindakan kekerasan terhadap tahanan dalam proses pemeriksaan maupun selama masa penahanan. Dalam beberapa kasus, tindakan kekerasan sering kali dilakukan dengan alasan untuk memperoleh pengakuan atau informasi dari tersangka. Padahal, penggunaan kekerasan dalam proses penegakan hukum bertentangan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, yang menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat. Kekerasan yang dilakukan terhadap tahanan tidak hanya menimbulkan dampak fisik, seperti luka atau penderitaan pada tubuh korban, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis berupa trauma, rasa takut, serta tekanan mental yang berkepanjangan. Dampak tersebut menunjukkan bahwa tindakan penganiayaan terhadap tahanan merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga mencerminkan adanya penyimpangan dalam praktik penegakan hukum.[11]

Selain berdampak pada korban, praktik kekerasan terhadap tahanan juga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh aparat tidak ditangani secara tegas dan transparan, maka hal tersebut dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, guna menjamin terciptanya sistem peradilan pidana yang adil serta menghormati hak asasi manusia.[12]

Berdasarkan ketentuan hukum pidana serta prinsip perlindungan hak asasi manusia, dapat disimpulkan bahwa tindakan penganiayaan terhadap tahanan oleh oknum kepolisian merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh hukum. Perbuatan

tersebut tidak hanya melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang menjamin setiap orang terbebas dari perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi. Oleh karena itu, apabila terbukti melakukan penganiayaan terhadap tahanan, oknum kepolisian yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu.

2. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM KEPOLISIAN ATAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TAHANAN

Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Prinsip ini berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk aparat kepolisian yang memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Dalam sistem hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana serta terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan tersebut. Oleh karena itu, apabila anggota kepolisian melakukan tindakan penganiayaan terhadap tahanan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, maka perbuatan tersebut tetap dapat diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[13]

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya unsur kesalahan pada pelaku, serta adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Ketiga unsur ini menjadi dasar penting dalam hukum pidana untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat diproses melalui mekanisme peradilan.[14]

Unsur perbuatan melawan hukum menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, tindakan

kekerasan atau penganiayaan terhadap tahanan oleh aparat penegak hukum jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena hukum tidak memberikan kewenangan kepada aparat untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau penderitaan terhadap seseorang yang sedang berada dalam proses hukum. Unsur kesalahan pada pelaku juga menjadi syarat penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Apabila seorang anggota kepolisian dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap tahanan sehingga menimbulkan luka atau penderitaan, maka unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan telah terpenuhi. Adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut juga menjadi unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Akibat yang dimaksud dapat berupa luka fisik, penderitaan, maupun kerugian lainnya yang dialami oleh korban. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban.[15]

Selain itu, aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tahanan juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, serta sanksi disiplin berdasarkan peraturan internal kepolisian apabila terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak memiliki kekebalan hukum dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, setiap anggota kepolisian tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan tunduk pada prinsip *equality before the law*, yaitu bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan khusus atau pengecualian.[16]

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan sering menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya transparansi dalam proses penyidikan serta adanya solidaritas internal dalam institusi kepolisian. Kondisi tersebut dapat menyebabkan proses penanganan perkara tidak berjalan secara optimal dan berpotensi menghambat

penegakan hukum yang seharusnya dilakukan secara objektif dan profesional. Selain itu, apabila pelanggaran yang dilakukan oleh aparat tidak ditindak secara tegas, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum serta terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap oknum kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tahanan merupakan bagian penting dalam upaya menegakkan hukum serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diperlukan agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terlaksana secara efektif. Selain itu, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum di masa yang akan datang serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.[17]

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap tahanan oleh oknum kepolisian di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 351 yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan. Selain itu, perlindungan terhadap tahanan juga dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Dengan demikian, tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap tahanan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana sekaligus melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Selanjutnya, oknum kepolisian yang terbukti melakukan penganiayaan terhadap tahanan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya unsur kesalahan, serta

adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Selain dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan KUHP, pelaku juga dapat dikenakan sanksi disiplin berdasarkan peraturan internal kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak memiliki kekebalan hukum dan tetap tunduk pada prinsip *equality before the law*, sehingga penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat diharapkan dapat memberikan efek jera serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di masa yang akan datang.

REFERENSI

- [1] J. Troy and J. Troy, "The Papal Human Rights Discourse : The Difference Pope Francis Makes The Papal Human Rights Discourse : The Difference Pope Francis Makes," vol. 41, no. 1, pp. 66–90, 2026.
- [2] J. Hukum, "PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA," vol. 10, pp. 13–30, 2024.
- [3] M. N. Huda, "Restorative Justice in Criminal Procedure Law in Indonesia Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia," no. 15, 2023.
- [4] T. van Willigenburg, "Retribution, restoration and the public dimension of serious wrongs," *The International Journal of Restorative Justice*, vol. 5, no. 1, pp. 18–36, 2022, doi: <https://doi.org/10.5553/TIJRJ.000092>.
- [5] C. Hoyle, "Restorative Justice Note # 4 Restorative Justice in Matters Involving Serious Crimes," pp. 1–8, 2012.
- [6] S. I. Manik, "Imposition of Sanctions Criminal Personnel for Torture in the Investigation Process," vol. 6, no. May, pp. 11–26, 2021, doi: 10.15294/ijcls.v6i1.28603.
- [7] D. Widijowati, "Human Rights and Legal Protection for Victims of Arrest by Police in Indonesia," vol. 3, no. 1, pp. 50–59, 2023.
- [8] A. S. Alam, M. Mas, and R. Renggong, "PENGANIAYAAN PADA SAAT BERTUGAS Criminal Liability of Traffic Policemen Who Conduct Persecution While On Duty," vol. 3, no. 28, pp. 101–107, 2021.
- [9] R. K. Ningsih and H. Tuasikal, "Critical Review of Police Performance in Upholding Law Enforcement and Human Rights in Indonesia," vol. 8, no. 3, pp. 1–3, 2025.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [10] F. Laia and J. P. Nari-nari, "Jurnal Profile Hukum Jurnal Profile Hukum," vol. 2, pp. 173–182, 2024.
- [11] B. Pemasarakatan, D. I. Rumah, and T. Negara, "Lex progressium," vol. 1, no. 2, pp. 1–9, 2024.
- [12] C. C. Attribution-noncommercial and I. License, "affixing Abstrak Menyoal Hak Konstitusional Narapidana Atas Tindakan Kekerasan Oleh Petugas Lembaga Pemasarakatan di Indonesia," vol. 18, pp. 139–154, 2024.
- [13] M. Orang and S. Deelneming, "PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG SECARA DEELNEMING," vol. 2, no. 2, pp. 11–18, 2023.
- [14] R. S. M. Irsan Maulana¹ , J. Jopie Gilalo², "Karimah Tauhid, Volume 4 Nomor 1 (2025), e-ISSN 2963-590X," vol. 4, pp. 710–724, 2025.
- [15] P. Kartika, A. Manik, M. Hatta, E. Sari, and M. Dunia, "TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP TAHANAN HINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN Putri," vol. 8, no. 4, 2025.
- [16] H. Abdullah, "human rights defender," no. August 2003, pp. 2003–2004, 2004.
- [17] I. L. I Putu Ary Yoga Pramana Putra, Osgar S. Matompo, "Tinjauan yuridis terhadap pengamanan unjuk rasa oleh kepolisian (studi di kepolisian resor palu)," pp. 1888–1902, 1888.